



KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 000.5.2.9/2-DISPUSIP/2025 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Unit Kearsipan pada setiap Perangkat Daerah wajib dibentuk;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Unit Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 239);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Unit Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA : Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi dan Tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab, mempunyai tugas
 - 1) melakukan pengendalian pengelolaan arsip dinamis inaktif;
 - 2) melakukan penandatanganan berita acara penyerahan arsip dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
 - 3) melaksanakan persiapan penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah;
 - 4) mempertanggungjawabkan seluruh tugas dan fungsi Unit Kearsipan kepada Kepala Dinas;
 - 5) melakukan pembinaan, penyelenggaraan kearsipan unit kearsipan.
 - b. Koordinator, mempunyai tugas
 - 1) melakukan koordinasi pelaporan daftar arsip inaktif dari unit pengolah;

- 2) melakukan koordinasi pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
 - 3) melakukan penyimpanan dan pemeliharaan arsip inaktif;
 - 4) mempersiapkan daftar arsip yang akan diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah.
- c. Unit Pengolah, mempunyai tugas
- 1) melakukan pengelolaan arsip dinamis di Unit Pengolah;
 - 2) membuat daftar arsip aktif Unit Pengolah;
 - 3) melakukan penyusutan arsip aktif yang sudah habis retensinya;
 - 4) memindahkan arsip inaktif ke Unit Kearsipan
- KETIGA** : Susunan Struktur Organisasi Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya, Penanggung Jawab Unit Kearsipan dapat dibantu oleh Arsiparis yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengelolaan arsip mulai dari penilaian arsip, pendataan, pengolahan, penataan, pemeliharaan, pelayanan, pembuatan SOP, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 13 Juli 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT

**Plh. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH
LAUT**



INA GANTIANI, S.IP., M.M
Pembina
NIP 196904261990101001

Tembusan Yth:

Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 000.5.2.9/2-DISPUSIP/2025
TANGGAL : 13 Juli 2025

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT KEARSIPAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	Ina Gantiani, S.IP, M.M	Sekretaris	Penanggung Jawab, Kepala Unit Pengolah Sektretariat
2.	Hanil Sadikin, S.Kom	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian	Koordinator
3.	Aditya Nugraha, SH	Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Kepala Unit Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
4.	Rina Silfia, S.Pd	Pegawai Non ASN Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	
5.	H. Syamsuri, S.Pd	Kabid Pengelolaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Kepala Unit Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
6.	Maylany Liestiani, S.S.I	Pustawakan Ahli Pertama pada bidang Pengelolaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
7.	Jami'ah, S.Sos	Kabid Penyelenggaraan Kearsipan	Kepala Unit Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Bidang Penyelenggaraan Kearsipan
8.	Tri Wahyuni, SE	Pegawai Non ASN Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	
9.	Agustian Nor	Pengadministrasi Umum Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	
10.	Enny Susilawati, S.M	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Sekretariat
11.	Mia Indriyani, SE	Pegawai Non ASN Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
12.	Reni Satyawati	Pegawai Non ASN Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	
13.	Hasna Rahmawati, S.S.T.Ars	Arsiparis Ahli Pertama	Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan

14.	Sumiyem, SE, M.AP	Analisis Tata Laksana Sub Tata Usaha dan Kepegawaian	
-----	-------------------	------------------------------------------------------------	--

a.n. BUPATI TANAH LAUT
Plh. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH
LAUT



INA GANTIANI, S.IP., M.M
Pembina
NIP 196904261990101001